



SKRIPSI

**PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN
DALAM PERKAWINAN**

DENIAL OF THE LEGITIMACY OF CHILDREN BORN WITHIN MARRIAGE

**KHURI IMMA RATNAWURI
NIM. 070710191066**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN
DALAM PERKAWINAN**

DENIAL OF THE LEGITIMACY OF CHILDREN BORN WITHIN MARRIAGE



**KHURI IMMA RATNAWURI
NIM. 070710191066**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO


Apapun Kesalahan orang tua, bukanlah anak yang harus menanggung akibat dari kesalahan ayah dan ibunya (Mukti Arto)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa Skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta Drs. Achmad Uton .S.E, Ibunda tercinta Dra. Farida Hanum .S.E yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
2. untuk setiap cinta dan do'a yang di berikan di setiap langkah dalam perjalanan hidupku;
3. Kakak – kakak tercinta Dhanis Fardianto dan Merdiyanti Agusdine yang selalu memberikan motivasi – motivasi dalam penyelesaian kripsi ini;
4. Untuk Bulek tercinta Lilik zuraidha yang merawat ku sebagai pengganti ibunda.
5. Untuk Resha dan Reshi, adik - adikku untuk setiap keceriaan yang ada di rumah.
6. Sahabat – sahabat ku, Siti Dwi Nur Q, Situ J, Gio S, Dadang Nur S, Latu M, Nuke S, Roselinda yang selalu mendukung dan memberi semangat ketika terjatuh dalam kegagalan.



**PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN
DALAM PERKAWINAN**

DENIAL OF THE LEGITIMACY OF CHILDREN BORN WITHIN MARRIAGE

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

KHURI IMMA RATNAWURI

NIM 070710191066

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 30 Oktober 2012



IKARINI DANI W, S.H., M.H

NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN

Oleh :

KHURI IMMA RATNAWURI

NIM 070710191066

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H

IKARINI DANI W, S.H., M.H

NIP: 195208111984031001

NIP: 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof.Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin
tanggal : 22
bulan : Oktober
tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,
Ketua, Sekretaris,

Edy Sriono . S.H., M.H
NIP. 195505041984031001

Edi Wahjuni . S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji,

SUGIJONO, S.H., M.H
NIP: 195208111984031001

.....

IKARINI DANI W, S.H., M.H
NIP: 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KHURI IMMA RATNAWURI

NIM : 070710191066

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2012

Yang Menyatakan,

KHURI IMMA RATNAWURI.

NIM. 070710191066

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan usaha, ketekunan, dan doa serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK YANG DILAKUKAN DALAM PERKAWINAN”**.

Penulis juga menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan/Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
6. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
7. Bapak Edi Sriono. S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;

8. Ibu. Edi Wahyuni. S.H.M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu dimana telah berkenan mentransfer semua ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibunda tercinta Dra. Farida Hanum S.E. Msi yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis;
11. Ayahanda tercinta Drs. Achmad Uton S.E. Msi yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
12. Kakakku Dhanis Fardianto S.E dan Merdianti Agusdine S.E yang sudah memberiku semangat;
13. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih buat dukungan doa kalian semua;
14. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember Rateh Yulia, Agus, Dwi Wharang Yudhatama, Mitha, Febri Arya S.H. Mujibullah S.H, Aries Febrianto, ;
15. Teman-temanku seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Siti Dwi Nur Q, Lathu Meta, Rose, Nuke Safitri, Dadang N. Setyohadi dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam Skripsi ini;
16. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik dalam doa maupun motivasi kepada penulis.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 22 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang merupakan hal yang cukup menarik untuk di . Adanya peraturan yang berlaku memberikan hak bagi seorang ayah untuk menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Banyak fenomena kehidupan yang menggambarkan adanya penyangkalan anak tersebut. Selain itu banyak juga yang hanya demi status sang anak seorang perempuan di nikahkan dengan seorang laki – laki yang bahkan bukan ayah biologis si anak untuk mendapatkan status anak yang lahir, baik di tinjau dari segi agama, social dan hukum.

Apabila terjadi keraguan oleh seorang suami tentang anak yang dilahirkan oleh istrinya suami memiliki alasan – alasan tertentu yang kemudian di buktikan dalam persidangan. Maka seorang suami harus membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anak dari benihnya. Hal ini berdampak kepada anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Akibat hukum dalam penyangkalan anak tersebut berdampak pada status anak yang di sangkal keabsahannya oleh suami dari ibunya. Tidak hanya dampak secara psikologis akan tetapi berdampak pula pada status hukum anak tersebut. Anak tersebut akhirnya hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu, serta akan berdampak pula kepada pernikahan ibu dan ayahnya.

Metodologi penulisan karya ilmiah ini menggunakan kajian yuridis normative yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dalam penyangkalan anak yang merupakan data sekunder, beserta undang – undang yang mendasari tindakan tersebut yang merupakan bahan hukum primer.

Dalam penyangkalan anak ini, lebih banyak dampak negative bagi seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dari pada dampak positif setelah penyangkalan terhadap anak tersebut di lakukan. Akibat dari penyangkalan tersebut tidak hanya berdampak pada perkawinan suami istri akan tetapi sangat berdampak kepada anaknya. Ada sisi positif dan negative dalam penyangkalan anak tersebut. Dengan hal ini akan lebih jelas apabila di bahas dengan terperinci berdasarkan undang – undang dan kaidah – kaidah yang berlaku di masyarakat.

Untuk itu penulis berharap dengan sajian tulisan ini akan lebih membuka hati seorang ayah agar dalam melakukan penyangkalan anak tidak lagi di ajukan ke pengadilan agama akan tetapi di selesaikan secara kekeluargaan. Karena akan berdampak sangat buruk jika permohonan untuk penyangkalan anak tersebut di ajukan ke pengadilan dan telah diputuskan oleh pengadilan di kabulkan. Dampak yang besar bukan hanya di derita oleh ayah dan ibu akan tetapi dampak yang lebih besar di terima oleh sang anak yang tidak berdosa.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
a. Sumber Bahan Hukum	6
b. Bahan Hukum Primer	6
c. Bahan Hukum Sekunder	7
d. Bahan Non Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8

2.1.1	Pengertian Perkawinan	8
2.1.2	Syarat – syarat Perkawinan	11
2.1.3	Asas – asas Perkawinan	17
2.2	Anak	19
2.2.1	Pengertian Anak	19
2.2.2	Kedudukan Anak	20
2.2.3	Jenis – jenis Anak	22
2.3	Penyangkalan Anak	27
2.3.1	Pengertian Penyangkalan Anak	27
2.3.2	Alasan Penyangkalan Anak	28
2.3.3	Pihak – pihak Yang Menyangkal	29
2.3.4	Waktu Penyangkalan Anak	30
2.4	Pembuktian dalam Penyangkalan Anak	31
2.4.1	Pembuktian Keturunan	31
2.4.2	Jika Permohonan Penyangkalan Anak Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan	33
2.4.3	Jika Permohonan Penyangkalan Anak di Kabulkan oleh Pengadilan	35
BAB 3 PEMBAHASAN		38
3.1	Alasan – Alasan Penyangkalan Anak yang di Lakukan oleh Suami	38
3.2	Akibat Hukum Penyangkalan Keabsahan Anak terhadap Status Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan	50
BAB 4 PENUTUP		59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		63

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. |
| 2. | Kompilasi Hukum Islam |

